

BAB II

KAJIAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen. Yang dimaksud dengan prinsipal adalah pemilik perusahaan atau pemegang saham (pihak yang berkepentingan), sedangkan agen adalah pengelola perusahaan (Bone et al., 2019). Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai hubungan representasi yang dihasilkan dari adanya kontrak di mana satu pihak (klien) melibatkan pihak lain (klien) untuk melakukan tugas demi kepentingan klien (Suci & Farida, 2020). Dari segi hubungan, teori keagenan merupakan dasar untuk memahami tata kelola perusahaan.

Masalah keagenan muncul karena perilaku oportunistik pengelola, sehingga perilaku manajemen untuk memperlihatkan kinerjanya yang baik dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraannya sendiri, yang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham (Zurriah, 2017). Teori keagenan mengasumsikan bahwa setiap individu dalam hubungan mediasi hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri, sehingga memunculkan benturan kepentingan antara pemegang saham dan pengelola perusahaan (Bhayangkari et al., 2019).

Teori keagenan dalam manajemen keuangan membahas terkait adanya hubungan keagenan, dimana terdapat pemisahan kepemilikan antara pemilik dan pengelola yang dilakukan oleh manajer (Jensen dan Meckling,

1976). Pemisahan kepemilikan ini berarti bahwa tidak ada pemegang saham mayoritas yang melanggar kekuasaan direktur perusahaan, sehingga semua pemegang saham memiliki hak suara yang relatif sama satu sama lain. Akibatnya pemegang saham kesulitan untuk mengawasi dan mengendalikan manajer (Isbanah, 2012). Selain itu pemisahaan seperti ini yang menimbulkan kurangnya transparansi dana yang digunakan perusahaan.

2.1.2 *Good Corporate Governance*

Cadbury Committee pertama kali memperkenalkan Istilah *Good Corporate Governance* (GCG) pertama kali diperkenalkan oleh pada tahun 1992. *Cadbury Committee* telah mendefinisikan GCG sebagai sebuah sistem di mana sebuah organisasi diarahkan dan dikendalikan, atau seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan dalam hal hak dan kewajiban (Ihsan, 2014).

Menurut *Forum For Corporate Governance In Indonesia* (FCGI), tata kelola perusahaan atau GCG adalah seperangkat yang mengatur hak dan kewajiban antara pemegang saham, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya. Atau sebuah sistem yang mengelola perusahaan (Effendi, 2016). Sedangkan menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) mendefinisikan GCG sebagai seperangkat hubungan antara direksi, komisaris, pemegang saham, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. Hubungan pihak-pihak terkait ini diatur oleh struktur

perusahaan dan perangkatnya untuk mencapai tujuan dan memantau kinerja yang baik (Sumanti & Poputra, 2012). *Good Corporate Governance* yaitu serangkaian proses yang terstruktur untuk digunakan dalam mengelola dan memandu bisnis dan upaya perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan dan menjaga kelangsungan bisnis. (Madika et al., 2021).

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu dasar sistem ekonomi pasar. Penerapan *Good Corporate Governan* (GCG) dapat mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan suasana bisnis yang kondusif (KNKG). Maka dari itu, penerapan GCG sangat penting bagi perusahaan di Indonesia untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. (Supit, 2016).

Berdasarkan definisi yang dijelaskan diatas penulis menyimpulkan bahwa GCG merupakan suatu sistem, struktur atau seperangkat peraturan yang mengatur hubungan diantara pemegang saham dan pengelola perusahaan atau sebuah sistem yang mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan dan kinerja perusahaan dengan maksimal. Selain itu menerapkan GCG didalam perusahaan sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan investor dan keberlanjutan perusahaan jangka panjang berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Effendi (2020) menyebutkan bahwa Gede Raka, salah seorang panel ahli dari *Indonesia Institute for Coporate Governance* (IICG).

Menyatakan spesifikasi GCG secara implisit menyiratkan bahwa perusahaan bukanlah mesin yang menguntungkan pemiliknya, tetapi sebuah objek yang menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan. Fokusnya adalah pada keteraturan dan kelancaran proses dalam organisasi, serta kepatuhan terhadap pedoman dan sistem penerapan prinsip-prinsip GCG oleh anggota perusahaan. Sistem dan struktur tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan suatu kegiatan atau aktivitas agar tidak menyimpang dari prinsip GCG.

Effendi (2020) *Corporate Governance* terdapat 5 fungsi pokok CG agar mencapai tujuan *corporate governance*, yaitu

1. Perhatian secara tanggung jawab (*Oversight*), dimana fungsinya untuk menjamin bahwa dalam penerapan *Corporate Governance* (CG) selalu menjadi yang terdepan dan harus bertanggung jawab secara jelas jika terjadi kegagalan.
2. Penegakan (*Enforcement*), fungsinya yaitu untuk menegakkan penerapan CG berdasarkan prinsip-prinsip dasar.
3. Pemberi saran (*Advisory*) fungsinya yaitu untuk memastikan bahwa penerapan CG dilakukan dengan hati-hati, terutama melalui keterlibatan pihak luar yang independen.
4. Penjaminan (*Assurance*), fungsinya yaitu untuk memastikan bahwa implementasi CG dievaluasi dan diuji menggunakan kriteria yang ditetapkan.

5. Pemantauan (*Monitoring*), fungsinya yaitu untuk memastikan bahwa penerapan CG dipantau oleh pemangku kepentingan yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan bisnis perusahaan.

Dwiridotjahjono (2010) menjelaskan berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

1. Kendala Hukum, *Corporate Governance* harus memastikan perlakuan yang sama dan melindungi hak seluruh pemegang saham dari berbagai kemungkinan penyalahgunaan dalam aspek tertentu.
2. Kendala Budaya, diyakini bahwa praktik tata kelola perusahaan hanya merupakan bentuk kepatuhan (*compliance*) terhadap aturan atau regulasi, dan bukan sistem yang dibutuhkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi.
3. Kendala Politik, kendala ini terutama terkait dengan badan usaha milik Negara, kaburnya batas antara kepentingan bisnis dengan kepentingan pemerintah dan lembaga negara lainnya. Oleh karena itu, berbagai keputusan bisnis di BUMN banyak diintervensi. Hal yang sama juga berlaku untuk perusahaan swasta, dimana situasi yang mengkhawatirkan adalah peran lembaga pasar modal sebagai regulator masih belum memadai untuk mengimbangi kelemahan pengadilan.
4. Kendala Lingkungan Bisnis, seperti dalam situasi umum di banyak negara Asia lainnya, perusahaan Indonesia sebagian besar adalah bisnis keluarga. Dalam hal ini, praktik tata kelola perusahaan dapat menyimpang dari praktik yang seharusnya didasarkan pada

pertimbangan dan kepentingan keluarga, seperti pengangkatan komisaris independen. Sekalipun perusahaan-perusahaan tersebut telah masuk dan memperdagangkan sahamnya di pasar modal (tercatat secara publik), situasi ini tetap ada dalam berbagai keadaan.

2.1.3 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Setiap perusahaan memerlukan penerapan GCG di semua aspek bisnis internalnya. Menurut Komite Kebijakan Tata Kelola Nasional tahun 2006, penerapan GCG atau tata kelola perusahaan yang baik harus dilandasi dengan integritas yang tinggi. Maka dari itu, diperlukannya suatu kode etik yang bisa dijadikan acuan bagi perusahaan dan seluruh karyawan dalam melaksanakan nilai-nilai dan etika bisnis, sehingga bisa menjadi bagian dari budaya perusahaan (Yohanmar & Indriyani, 2016).

Yohanmar & Indriyani (2016) menguraikan prinsip-prinsip dasar yang harus dimiliki perusahaan, yaitu;

1. Setiap perusahaan tentu memiliki nilai perusahaan yang menjelaskan perilaku perusahaan dalam menjalankan bisnis.
2. Perusahaan diharuskan merumuskan etika bisnis yang disetujui oleh perusahaan dan seluruh karyawan untuk mencapai sikap etis dalam menjalankan bisnis.
3. Penerapan etos kerja yang berkelanjutan akan membentuk budaya perusahaan yang mewujudkan nilai-nilai perusahaan.

4. Nilai-nilai perusahaan dan pernyataan etika bisnis harus dituangkan dan dikembangkan dalam sebuah kode etik sehingga dapat dipahami dan diterapkan.

Menurut PBI No. 8/14/PBI/2006, *Good Corporate Governance* (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik dideskripsikan sebagai tata kelola bank yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran (Sumanti & Poputra, 2012).

Yohanmar & Indriyani, (2016) menjelaskan menurut Komite Kebijakan Tata Kelola Nasional (2006), ada 5 prinsip *good corporate governance* (GCG), yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*), untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan perlu menyediakan informasi penting yang relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Selain mengungkapkan masalah perundang-undangan, perusahaan juga harus mengungkapkan hal-hal penting untuk proses pengambilan keputusan pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Effendi (2016) juga menjelaskan menurut *Global Environmental Management Initiative* GEMI tahun 2006, transparansi adalah keterbukaan suatu perusahaan dalam memberi informasi tentang bagaimana cara beroperasinya suatu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus menyediakan informasi penting dan relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*), perusahaan diharuskan untuk bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan adil. Oleh karena itu, perusahaan harus dikelola dengan baik, terukur, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, serta sejalan dengan kepentingan perusahaan. Akuntabilitas merupakan syarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. Effendi (2020) Akuntabilitas (*Accountability*) ialah prinsip yang bertujuan untuk mengatur tugas, fungsi dan tanggung jawab manajemen agar dapat dipertanggungjawabkan dalam menjalankan perusahaan dan mendukung upaya dalam menyeimbangkan kepentingan manajemen dan pemegang saham. Ada tiga tingkatan akuntabilitas yaitu:

- 1) Akuntabilitas individual merujuk dalam hubungan tanggung jawab dalam konteks atasan dan bawahannya. Pertanggung jawaban berlaku bagi kedua belah pihak yang mempunyai dan diberi wewenang.
- 2) Akuntabilitas tim merujuk kepada adanya akuntabilitas yang ditanggung bersama kelompok kerja untuk kondisi dan kinerja yang dicapai.
- 3) Akuntabilitas korporasi merujuk pada akuntabilitas perusahaan dalam menjalankan perannya sebagai unit bisnis. dalam hal ini, perusahaan bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), perusahaan bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, dimana perusahaan harus memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan, untuk menjaga kelangsungan bisnis jangka panjang, dan diakui sebagai warga perusahaan yang baik. Menurut Effendi, (2016) Peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh perusahaan yaitu :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelaku usaha dilarang membuat kontrak dengan pesaing untuk menentukan harga di bawah harga pasar yang dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pertama, Perusahaan bertanggung jawab atas keselamatan pekerja/pekerja dalam rangka mencapai produktivitas kerja yang optimal yang dilaksanakan melalui pemberian jaminan kesehatan. Kedua, perusahaan menganut sistem pengupahan yang sesuai dengan konservatisme yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pertama, Konsumen berhak atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Kedua, konsumen berhak menyampaikan pendapat dan keluhannya terhadap barang dan/atau jasa yang digunakan. Ketiga, konsumen berhak menerima informasi yang

benar, jelas, dan jujur tentang syarat dan jaminan barang dan/atau jasa.

4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertama, Perusahaan dilarang melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan. Kedua, perusahaan dilarang membuang limbah ke media lingkungan.

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Pertama, Kewajiban pajak perusahaan juga merupakan bentuk partisipasi warga negara di negaranya. Kedua, kepatuhan perusahaan terhadap pajak sesuai peraturan yang berlaku dan batas pembayaran yang telah ditentukan.

4. Independensi (*independency*), yaitu supaya mempercepat penerapan prinsip-prinsip GCG, perusahaan patut dikelola secara mandiri, maka dari itu berbagai institusi perusahaan dapat saling independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Effendi (2020) perusahaan percaya bahwa kemandirian sangat penting untuk berfungsinya organ-organ sosial dan untuk pengambilan keputusan yang baik dan bijaksana bagi perusahaan. Setiap badan hukum menjalankan usahanya sesuai dengan pedoman hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Tidak ada pihak selain korporasi yang dapat melakukan intervensi dalam pengelolaan suatu perusahaan.

5. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*), dimana suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatannya harus mengikuti prinsip kewajaran dan kesetaraan serta selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Effendi (2020) kesetaraan berarti semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas mendapat perlakuan yang sama. semua pemegang saham di kelas yang sama harus mendapat perlakuan yang sama pula.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006), Stakeholder atau pemegang saham adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dan secara langsung dipengaruhi oleh keputusan strategis dan operasional perusahaan, seperti pemegang saham, karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat, terutama yang berada di sekitar lokasi perusahaan. Dengan menjalin hubungan berdasarkan aturan prinsip keadilan dan kesetaraan yang berlaku untuk semua pihak (Supit, 2016). Labesi, (2013) menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan merupakan salah satu komponen penting dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik terutama di prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas, yang mendeskripsikan kewajiban suatu perusahaan untuk menyajikan, mengungkapkan, serta melaporkan semua kegiatan operasional perusahaan khususnya di bidang pengelolaan keuangan yang transparan dan adil bagi seluruh orang yang terlibat.

Effendi (2020) menguraikan prinsip *good corporate governance* (GCG) yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OCED), terdiri dari 5 hal yaitu,

1. Perlindungan atas hak pemegang saham (*the rights of shareholders*), dalam *corporate governance* diharuskan untuk dapat melindungi hak-hak pemegang saham maupun pemegang saham minoritas. Hak-hak tersebut meliputi hak dasar pemegang saham, yaitu:
 - 1) Memastikan keamanan cara pendaftaran kepemilikan.
 - 2) Mengalihkan atau memindahkan hak kepemilikan saham.
 - 3) Menerima informasi yang relevan tentang perusahaan secara teratur.
 - 4) Keikutsertaan dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - 5) Pemilihan anggota dewan komisaris dan direksi.
 - 6) Mendapat pembagian *profit* yang dihasilkan perusahaan
2. Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham (*the equitable treatment of shareholders*), *corporate governance* memastikan bahwa seluruh pemegang saham mendapatkan perlakuan yang sama, termasuk pemegang saham minoritas maupun pemegang saham asing. Prinsip ini melarang adanya perdagangan orang dalam (*insider trading*) dan perdagangan sendiri (*self-trading*). Selain itu, sebagai aturan umum anggota komite harus terbuka ketika menemukan adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

3. Peranan pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan (*the rol of stakehorders*), dalam *corporate governance* harus memberikan pengakuan hak-hak hukum kelompok pemangku kepentingan dan memotivasi kerjasama aktif antara perusahaan dan kelompok pemangku kepentingan terkait dengan penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan dan kelangsungan bisnis.
4. Pengungkapan transparansi (*disclosure and transparency*), *corporate governance* harus menjamin pengakuan yang tepat waktu serta akurat tentang seluruh masalah terkait dengan perusahaan. Pengungkapan ini mencakup informasi tentang kepemilikan, kinerja, posisi keuangan dan manajemen perusahaan.
5. Akuntabilitas dewan komisaris/direksi (*the responsibilities of the board*), *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis untuk perusahaan, pengawasan manajemen yang efektif yang dilakukan oleh dewan, serta pertanggung jawaban dewan kepada perusahaan dan pemegang saham. Selain itu prinsip ini juga mencakup kewajiban serta kewenangan profesional kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

2.1.4 Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance*

Tujuan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/(GCG) yaitu untuk memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan (stakeholder). Secara teori, menerapkan tata kelola perusahaan dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan dengan memaksimalkan kinerja keuangannya dan

mengurangi risiko yang mungkin dilakukan komite dan keputusan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri, selain itu tata kelola perusahaan secara umum bisa meningkatkan kepercayaan investor (Madika et al., 2021).

Effendi (2020) menjelaskan penerapan GCG secara konkret memiliki tujuan terhadap perusahaan, yaitu:

1. Meningkatkan akses terhadap investasi dalam dan luar negeri.
2. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik guna meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.
4. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan kepada perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari proses hukum yang kemungkinan akan terjadi.

Onggo, (2016) menguraikan tujuan dari pelaksanaan *Good Corporate Governance* menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) 2006, GCG mempunyai enam tujuan, yaitu :

1. Mendorong pengembangan perusahaan yang berkelanjutan melalui pengelolaan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong fungsi otorisasi dan independensi berbagai lembaga perusahaan seperti direksi, serta dalam rapat umum pemegang saham.

3. Mendorong pemegang saham maupun anggota dewan untuk membuat keputusan dan tindakan berdasarkan nilai etika dan kepatuhan terhadap hukum.
4. Mendorong munculnya kesadaran masyarakat dan kelestarian lingkungan serta tanggung jawab sosial di sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan di dalam negeri maupun luar negeri, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi domestik yang berkelanjutan.

2.1.5 Manfaat Penerapan Good Corporate Governance

Peran dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik sangat penting bagi perusahaan agar menjadi lebih kompetitif dalam bersaing di pasar global yang semakin ketat. Implementasi Tata kelola perusahaan yang baik berakar pada budaya perusahaan yaitu dengan sikap profesional, bermoral dan beretika tinggi. Sehingga kebijakan praktis perusahaan dapat bersatu untuk meningkatkan kualitas bisnis semakin kuat, sehat dan berkembang (Iswara, 2014).

Effendi, (2016) menjelaskan Kebijakan *Governance* Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2001) empat manfaat *Good Corporate Governance*, yaitu :

1. Meningkatkan kinerja bisnis melalui proses pengambilan keputusan yang baik, proses yang lebih efisien, dan penyampaian layanan yang lebih baik.
2. Akses ke pembiayaan yang terjangkau untuk teknologi baru, pengetahuan manajemen, pasar, dan sumber pembiayaan lainnya yang dapat menambah nilai bagi perusahaan.
3. Komunitas investor merasa senang bahwa perusahaan dapat memberikan dividen dan nilai yang lebih tinggi kepada perusahaan sebagai hasil dari peningkatan kinerja keuangan.
4. Kelangsungan perusahaan jangka panjang dan menciptakan nilai dengan memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.

Good corporate governance (GCG) diperlukan untuk menjaga kelangsungan perusahaan melalui pengelolaan manajemen berlandaskan prinsip *GCG* yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran/kesetaraan (Alex, 2014). Dwiridotjahjono (2010) menguraikan beberapa manfaat dan keuntungan yang diperoleh dengan menerapkan *GCG* antara lain:

1. Praktik tata kelola perusahaan yang baik dapat memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya agen, yaitu biaya yang dikeluarkan dengan mendelegasikan wewenang kepada manajemen. Untuk memantau perilaku manajemen itu sendiri.

2. Perusahaan dapat meminimalkan biaya modal, yaitu biaya modal yang harus ditanggung ketika perusahaan mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman. Hal ini merupakan akibat dari perusahaan yang dikelola dengan baik dan sehat, hingga pada akhirnya menghasilkan peringkat kredit yang positif.
3. Dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih baik, sehingga menghasilkan keputusan yang terbaik, meningkatkan efisiensi serta dapat menciptakan budaya kerja yang lebih sehat. Ketiga hal tersebut memberikan dampak yang positif dan meningkatkan kinerja perusahaan.
4. Tata kelola perusahaan yang baik dapat menghindari atau setidaknya meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan ketika mengelola perusahaan. Hal ini tentunya akan mengurangi kemungkinan kerugian perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya akibat tindakan tersebut.
5. Nilai suatu perusahaan dari sudut pandang investor meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan terhadap manajemen perusahaan investor. Meningkatkan kepercayaan investor terhadap suatu perusahaan memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk mengakses dana tambahan yang diperlukan untuk berbagai keperluan perusahaan, terutama untuk tujuan ekspansi.

6. Bagi pemegang saham, nilai saham pemegang saham dan nilai dividen yang diterimanya secara otomatis akan meningkat dengan meningkatkan kinerjanya. Bagi Negara, hal ini juga bisa menaikkan jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Itu berarti lebih banyak penerimaan negara berasal dari departemen pajak.
7. Dalam menjalankan GCG, karyawan diposisikan menjadi salah satu pemangku kepentingan yang harus dijalankan oleh perusahaan dengan baik, dan diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan.
8. Dengan menerapkan GCG, kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan akan meningkat, sehingga memberikan citra positif bagi perusahaan.
9. Penerapan GCG yang konsisten bisa menaikkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Dimana manajemen akan cenderung tidak mengutak-atik laporan keuangan sebab kewajibannya untuk mematuhi aturan serta prinsip akuntansi yang berlaku dan transparansi dalam penyajian informasi.

2.1.6 Organ Perusahaan

Organ utama suatu perusahaan mencakup Rapat Umum Pemegang Saham RUPS (*general meeting of shareholders*), Dewan Direksi, (*board of directors*), dan Dewan Komisaris (*board of commissoners*) (Effendi, 2020).

2.1.6.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Effendi (2020), berdasarkan Pasal 75 dan 76 UU Nomor 40 (2007) tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur terkait RUPS, yaitu;

1. RUPS memiliki kekuasaan yang tidak diberikan kepada direksi ataupun dewan komisaris namun masih dalam batasan yang di atur undang-undang ini atau ketentuan anggaran dasar.
2. Pemegang saham berhak menerima informasi yang berkaitan dengan perusahaan dari forum RUPS direksi ataupun dewan komisaris, Hal ini untuk memastikan relevansinya dengan agenda rapat dan sesuai dengan kepentingan perusahaan.
3. RUPS tidak memiliki hak dalam mengambil keputusan kecuali semua pemegang saham hadir atau diwakilkan dalam RUPS serta menyetujui penambahan mata acara rapat.
4. Suara bulat, keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui.
5. RUPS diadakan di tempat perusahaan atau di tempat perusahaan melakukan kegiatan usaha utamanya yang ditentukan dalam anggaran dasar.
6. RUPS perseroan terbuka dapat dilaksanaka di bursa efek dimana saham perusahaan dicatatkan.

2.1.6.2 Dewan Direksi dan Dewan Komisaris

Dewan direksi berfungsi untuk mengelola perusahaan sedangkan dewan komisaris berfungsi untuk melakukan pengawasan.

Di sisi lain, komisaris independen (*independent commissioners*) berperan sebagai kekuatan penyeimbangan dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris.

1. Dewan Direksi

Menurut Pasal 1 dalam UUD Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang & bertanggung jawab penuh atas pengelolaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan. Transparansi anggota direksi diatur pada pasal 101 ayat (1) dan (2). Pasal 101 ayat (1) menyatakan bahwa anggota direksi wajib memberitahukan perseroan mengenai saham-saham yang dimiliki oleh anggota pengurus yang bersangkutan atau keluarganya didalam perusahaan, untuk dicatatkan ke dalam dalam daftar khusus. Sementara, Pasal 101 ayat (2) menyatakan bahwa anggota direksi yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengakibatkan kerugian perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan.

2. Dewan Komisaris

Undang-undang Nomor 40 (2007) tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang mengatur mengenai fungsi dan tugas komisaris dalam beberapa pasal berikut;

- 1) Pasal 1 butir (2) menyatakan selain Rapat Umum Pemegang Saham dan Direksi, dewan komisaris juga merupakan salah satu organ dalam perusahaan. butir 6 pasal tersebut menyatakan dewan komisaris adalah badan perseroan yang bertanggung jawab melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi.
- 2) Pasal 108 ayat 1 mencantumkan bahwa dewan komisaris mengawasi kebijakan pengurusan dan kebijaksanaan umum pengurusan, baik perusahaan maupun usaha perusahaan, serta memberikan nasihat sesuai yang dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.
3. Dewan Komisaris Independen

Komite independen biasanya juga menjabat sebagai ketua komite audit, sehingga komite independen harus dapat memainkan peran yang efektif melalui komite audit dan melakukan peringatan dini terhadap potensi kecurangan di dalam perusahaan. Melalui peran ini, komisaris independen secara efektif telah melindungi perusahaan dari risiko sekaligus kemungkinan proses hukum karena ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kewajibannya.

3.1.6.3 Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh komisaris dan bertugas untuk memenuhi fungsi komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, audit dan penerapan *corporate governance* (Effendi, 2020).

Effendi (2020) menjelaskan, berdasarkan pedoman pembentukan komite audit yang efektif yang disusun oleh Komite Nasional *Good Corporate Governance* (KNGCG) pada 30 Mei 2002, disebutkan bahwa:

1. Rekomendasi utama dari kebijakan pembentukan komite audit adalah :
 - 1) Dewan komisaris harus membentuk suatu komite audit.
 - 2) Harus ada ketentuan-ketentuan tertulis yang mengatur dengan jelas kewenangan dan tugas komite audit.
 - 3) Anggung jawab utama komite audit meliputi pemeriksaan dan pengawasan pelaporan keuangan dan pengendalian internal.
 - 4) Anggota komite audit harus diangkat dari antara anggota komisaris yang tidak melakukan tugas-tugas eksekutif dan terdiri dari;
 - a. Paling sedikit tiga anggota
 - b. Mayoritas harus independen

2. Tujuan dibentuknya komite audit adalah
 - 1) Pelaporan keuangan, Direksi dan Komite bertanggung jawab atas laporan keuangan dan Auditor Eksternal bertanggung jawab penuh atas audit eksternal laporan keuangan, sedangkan Komite Audit secara independen mengawasi pelaporan keuangan serta proses audit eksternal.
 - 2) Manajemen risiko dan kontrol, Direksi dan Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab utama yaitu untuk manajemen dan manajemen risiko, sedangkan Komite Audit secara independen mengawasi risiko dan proses manajemen tersebut.
 - 3) Tata kelola perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pelaksanaan tata kelola perusahaan, sedangkan Komite Audit secara independen mengawasi proses tata kelola perusahaan.
3. Komite audit yang efektif berfungsi menjadi alat untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, transparansi, serta objektivitas dewan komisaris.
4. Tanggung jawab Komite Audit terhadap tata kelola perusahaan yaitu untuk memastikan bahwa perusahaan secara benar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, menangani urusannya dengan baik, dan secara efektif mengendalikan benturan kepentingan dan memanipulasi perilaku karyawan.

3.1.6.4 Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan berperan penting dalam penerapan GCG, khususnya bagi perusahaan publik dan emiten bursa. Hal ini dikarenakan kedudukan dan tugas atau fungsi sekretaris perusahaan sangat strategis dan menentukan, karena merupakan ujung tombak perusahaan terhadap pihak ketiga (Effendi, 2020).

Effendi (2020) menjelaskan Peraturan Bapepam No. IX.1.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, yang sekaligus merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-63/PM/1996 per tanggal 17 Januari 1996, menyatakan bahwa tugas dan sekretaris perusahaan antara lain adalah;

1. Mengikuti perkembangan dunia pasar modal, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal
2. Memberikan informasi pada investor terkait status emiten/perusahaan publik, dan memberikan layanan yang terbaik kepada publik.
3. Memberikan saran untuk direksi emiten/perusahaan publik agar mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 (1995) tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya.
4. Sebagai penghubung (*contact person*) antara emiten/perusahaan publik dengan Bapepam dan masyarakat.
5. Fungsi sekretaris perusahaan dapat dirangkap oleh direktur emiten/perusahaan publik.

3.1.6.5 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan salah satu wujud GCG yang harus diterapkan secara konsisten di perusahaan. Kegagalan proses pengendalian internal suatu perusahaan merupakan salah satu akar penyebab berbagai jenis kecurangan dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern berperan penting dalam melindungi aset perusahaan dari pencurian, penyalahgunaan jabatan, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) (Effendi, 2020).

Praktik bisnis di dunia Internasional mengharuskan perusahaan publik dan perusahaan yang terdaftar pada pasar modal untuk mengimplementasikan kerangka kerja sistem pengendalian internal serta mengevaluasi dan melaporkan pengendalian internal secara individual. Seluruhnya dilakukan oleh CEO perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menaikkan efektivitas pengendalian internal serta transparansi, dan akuntabilitas perusahaan pada masyarakat umum (Effendi, 2020).

2.1.7 Indikator/Parameter Penilaian *Good Corporate Governance*

Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK- 16 /S.MBU/2012 tentang indikator penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Daftar indikator /parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Negara.

Tabel 2. 1 Indikator Penilaian dan evaluasi GCG pada BUMN

No	Aspek Pengujian/ Indikator	Bobot Indikator	Parameter		Bobot parameter
I	KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK SECARA BERKELANJUTAN				
	Jumlah Indikator = 6		Jumlah Parameter = 15		
1	Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>GCG Code</i>) dan pedoman perilaku (<i>code of conduct</i>).	1,218	1	Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>GCG Code</i>) yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.	0,609
			2	Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang ditinjau dan di mutakhirkan secara berkala.	0,609
2	Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten.	1,217	3	Direksi menunjuk seorang anggota Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	0,456
			4	Perusahaan menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan review secara berkala	0,761
3	Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola		5	Perusahaan melakukan assessment terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan review	0,304

	Perusahaan yang baik.			secara berkala.	
			6	Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi salah satu unsur <i>key performance indicator</i> (KPI).	0,304
4	Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LKHPN).	1,370	7	Perusahaan memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggaraan Negara bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan pejabat satu tingkat dibawah Direksi.	0,609
			8	Penyelenggara Negara/Wajib Lapo memahami kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara Negara.	0,304
			9	Perusahaan melaksanakan kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara Negara.	0,457
5	Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku	1,370	10	Perusahaan memiliki ketentuan/kebijakan tentang pengendalian Gratifikasi.	0,304
			11	Perusahaan melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan/ketentuan pengendalian gratifikasi.	0,609
			12	Perusahaan mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.	0,457
6	Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (<i>whistle blowing system</i>)	1,217	13	Perusahaan memiliki kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (<i>whistle blowing system</i>).	0,304
			14	Perusahaan melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemahaman atas kebijakan pelaporan atas dugaan penyimpangan (<i>whistle blowing system</i>).	0,304
			15	Perusahaan melaksanakan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (<i>whistle blowing system</i>).	0,609

		7,000		Jumlah I	7,000
II	PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL				9,000
	Jumlah Indikator = 6			Jumlah Parameter = 25	
7	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi.	2,432	16	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi.	0,346
			17	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Direksi.	0,692
			18	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota dan komposisi Direksi.	0,520
			19	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Direksi.	0,346
			20	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberhentikan anggota Direksi sesuai dengan praturan perundang-undangan.	0,173
			21	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan respon terhadap lowongan jabatan dan/atau pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,346
8	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	1,731	22	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pedoman pengangkatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,346
			23	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,519
			24	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan komposisinya.	0,347
			25	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan peraturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,346
			26	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik	0,173

				Modal memberhentikan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
9	RUPS/Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan		27	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) atau Revisi RJPP.	0,519
			28	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memebrikan pengesahan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).	0,502
			29	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS/Pemilik Modal.	0,346
10	RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.	2,077	30	RUPS/Pemilik Modal memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,346
			31	RUPS menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,346
			32	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan auditor eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan perusahaan.	0,346
			33	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,520
			34	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik	0,346

				Modal menetapkan penggunaan laba bersih	
			35	Pengesahan terhadap Laporan Tahunan dan persetujuan terhadap Laporan Keuangan dilaksanakan tepat waktu.	0,173
11	RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggung jawabkan.	0,519	36	RUPS mengambil keputusan sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan sehingga menghasilkan keputusan yang sah.	0,173
			37	RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil.	0,346
12	Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai drngan wewenang dan tanggung jawabnya.	0,865	38	Pemegang Saham/Pemilik Modal memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	0,346
			39	Pemegang Saham/Pemilik Modal tidak mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.	0,173
			40	Pemegang Saham/Pemilik Modal merespon terhadap informasi yang ditrima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian perusahaan yang signifikan.	0,346
		9,000		Jumlah II	9,000
III	DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS				35,000
	Jumlah Indikator = 12			Jumlah Parameter = 44	
13	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/pembelajaran.	1,348	41	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan.	0,674
			42	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai kebutuhan.	0,674
14	Dewan Komisaris/Dewan	2,127	43	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	0,648

	Pengawas melakukan pembagian tugas dan menetapkan fakto-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.			memiliki kebijakan dan melaksanakan pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	
			44	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menetapkan mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,493
			45	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyusun rencana kerja setiap tahun yang memuat sasaran/target yang ingin dicapai dan melaporkan secara tertulis kepada RUPS/Pemilik Modal.	0,493
			46	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mendapatkan akses informasi perusahaan sesuai kewenangannya.	0,493
15	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.	2,904	47	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan dan rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi.	1,296
			48	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan dan rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.	1,608
16	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	9,593	49	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan secara tepat waktu dan relevan.	1,100
			50	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas batas kewenangannya, merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari <i>Stakeholders</i> (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan).	0,789
			51	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang	1,100

				penguatan sistem pengendalian intern perusahaan.	
			52	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang manajemen risiko perusahaan.	1,100
			53	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan.	1,100
			54	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir	1,101
			55	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK).	1,101
			56	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.	1,101
			57	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.	1,101
17	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan	6,479	58	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.	1,417
			59	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP.	1,106
			60	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas transaksi atau tingkat dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau RUPS/Pemilik Modal	0,966
			61	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	0,778

				(berdasarkan usul dari Komite Audit) mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS/Pemilik Modal.	
			62	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	1,106
			63	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaporkan dengan segera kepada RUPS/Pemilik Modal apabila terjadi gejala menurutnya kinerja perusahaan serta saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi	1,106
18	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.	1,504	64	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya.	0,985
			65	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan perusahaan/perusahaan patungan.	0,519
19	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.	2,437	66	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan.	0,502
			67	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.	0,968
			68	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	0,968

				mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi.	
20	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.	0,571	69	Dewan Komisaris/ Pengawas memiliki kebijakan benturan kepentingan dan melaksanakan secara konsisten kebijakan tersebut.	0,571
21	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.	1,659	70	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.	0,985
			71	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawasan.	0,674
22	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.		72	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki pedoman/TAT TERTIB Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang memadai.	0,346
			73	Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diadakan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar.	0,657
			74	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.	0,346
23	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	2,593	75	Secretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki uraian tugas yang jelas.	0,804
			76	Secretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan administrasi	0,337

				dan penyimpanan dokumen.	
			77	Secretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan Pemegang Saham/Pemilik Modal, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.	0,959
			78	Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,493
24	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif.	2,437	79	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,643
			80	Komposisi keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi Komite dan independensi dari masing-masing Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,488
			81	Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki piagam/charter dan program kerja tahunan.	0,643
			82	Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pertemuan rutin sesuai dengan program kerja tahunan serta melakukan kegiatan lain yang ditugaskan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,332
			83	Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,332
		35,00		Sub Jumlah III	35,00
IV	DIREKSI				35,00
	Jumlah Indikator = 13			Jumlah Parameter = 52	
25	Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan	1,089	84	Direksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan.	0,467
			85	Direksi melaksanakan program	0,622

				pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan.	
26	Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.	1,867	86	Direksi menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.	0,622
			87	Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standard operasional baku (SOP) untuk proses bisnis inti (<i>core business</i>) perusahaan.	0,778
			88	Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan perusahaan (<i>coporate action</i>) sesuai ketentuan perundang-undangan.	0,467
27	Direksi menyusun perencanaan perusahaan.	4,044	89	Direksi memiliki Rencana Jangka Panjang (RJPP) yang disahkan oleh RUPS/Pemilik Modal.	0,778
			90	Direksi memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan oleh RUPS/Pemilik Modal.	0,778
			91	Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam perusahaan.	1,088
			92	Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan penghematan/efisiensi perusahaan, pendayagunaan asset, dan manfaat lainnya.	0,778
			93	Direksi merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya, secara tepat waktu dan relevan.	0,622
28	Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan.	9,089	94	Direksi melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RKAP dan mengambil keputusan yang diperlukan setelah melalui analisis yang memadai dan tepat waktu.	0,467
			95	Direksi memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam	0,311

				organisasi (struktural) yang diterapkan secara obyektif dan transparan.	
			96	Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara berjenjangan di tingkat unit, sub unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural) di organisasi.	0,155
			97	Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit dibawah Direksi dan tingkat perusahaan.	0,311
			98	Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,311
			99	Direksi menyusun dan menyampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi.	0,156
			100	Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.	0,778
			101	Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan.	0,778
			102	Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi perusahaan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut.	0,933
			103	Direksi mengembangkan SDM, menilai kinerja dan harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut.	3,267
			104	Direksi menerapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (<i>subsidiary governance</i>) dan/atau perusahaan pantungan.	0,622
29	Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan	3,266	105	Direksi menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia (SAK).	0,622
			106	Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.	1,244

			107	Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi dan menyamakan investasi dan asset perusahaan.	0,778
			108	Direksi menindaklanjuti hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK).	0,622
30	Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.	0,778	109	Direksi menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.	0,156
			110	Perusahaan menjalankan peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.	0,622
31	Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan <i>stakeholders</i> .		111	Pelaksanaan hubungan dengan pelanggan.	1,244
			112	Pelaksanaan hubungan dengan pemasok.	0,933
			113	Pelaksanaan hubungan dengan kreditur.	0,778
			114	Pelaksanaan kewajiban kepada Negara.	0,467
			115	Pelaksanaan hubungan dengan karyawan perusahaan.	1,089
			116	Terdapat prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan <i>stakeholders</i> .	0,311
			117	Upaya untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham secara konsisten dan berkelanjutan.	0,311
			118	Perusahaan melaksanakan tanggung jawab social perusahaan untuk mendukung keberlanjutan operasi perusahaan.	1,556
32	Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajeme di bawah Direksi.	1,089	119	Direksi menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat structural untuk menjegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan.	0,467
			120	Direksi menerapkan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan.	0,622

33	Direksi memastikan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham tepat waktu.	1,089	121	Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,622
			122	Direksi memberikan perlakuan yang sama (fairness) dalam memberikan informasi kepada Pemegang Saham dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,467
34	Direksi menyelenggarakan rapat direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	1,556	123	Direksi memiliki pedoman/tata tertib Rapat Direksi, minimal mengatur etika rapat dan penyusunan risalah rapat, evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, serta pembahasan atas arahan/usulan dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,156
			124	Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi sesuai kebutuhan, paling sedikit sekali dalam setiap bulan.	0,467
			125	Anggota Direksi menghadiri setiap rapat Direksi maupun rapat Direksi & Komisaris, jika tidak dapat hadir yang bersangkutan harus mejelaskan alasan ketidakhadirannya.	0,311
			126	Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.	0,311
			127	Direksi menindaklanjuti arahan, dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	0,311
35	Direksi menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif		128	Perusahaan memiliki piagam Pengawasan Intern yang ditetapkan oleh Direksi.	0,156
			129	SPI/Fungsi Audit Internal dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya.	0,466

			130	SPI melaksanakan pengawasan intern untuk memebrikan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan	1,089
36	Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.	1,711	131	Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya.	0,466
			132	Sekretaris perusahaan menjalankan fungsinya	1,089
			133	Direksi mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan.	0,156
37	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undang.	2,022	134	Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.	1,089
			135	Direksi menyediakan akses serta penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.	0,933
		35,00		Sub Jumlah Lv	35,00
V	PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI				9,000
	Jumlah Indikator = 4		Jumlah Parameter = 16		
38	Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada <i>stakeholders</i> .	0,435	136	Perusahaan menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi perusahaan untuk mengamankan informasi perusahaan yang penting.	0,290
			137	Tingkat kepatuhan perusahaan yang memadai terhadap kebijakan pengendalian informasi perusahaan.	0,145
39	Perusahaan menyediakan bagi <i>stakeholder</i> akses atas informasi perusahaan yang relavan, memadai, dan dapat diadakan secara tepat waktu dan berkala	2,320	138	Terdapat media untuk penyediaan Informasi Publik agar dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.	
			139	Website perusahaan mempublikasikan kebijakan dan informasi penting perusahaan.	0,572
			140	Perusahaan menyediakan media lain	0,427

				untuk mengkomunikasikan kebijakan informasi penting perusahaan.	
			141	Informasi yang disediakan dalam website perusahaan dan bumn.go.id dimutakhirkan secara berkala.	0,427
			142	Tingkat kemudahan akses terhadap kebijakan dan informasi penting perusahaan yang disediakan dalam website perusahaan.	0,572
40	Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	3,341	143	Laporan Tahunan memenuhi ketentuan umum penyajian Laporan Tahunan.	0,291
			144	Laporan Tahunan memuat mengenai ikhtisar Data Keuangan Penting.	0,073
			145	Laporan Tahunan memuat Laporan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Laporan Direksi.	0,291
			146	Laporan Tahunan memuat profil perusahaan secara lengkap.	0,145
			147	Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan.	1,234
			148	Laporan Tahunan memuat pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	0,944
			149	Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Laporan Keuangan	1,363
41	Perusahaan memperoleh penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya.	2,904	150	Perusahaan mengikuti <i>Annual Report Award (ARA)</i>	1,452
			151	Perusahaan memperoleh penghargaan atau award lainnya.	1,452
		9,000		Jumlah = V	9,000
				Jumlah = I+II+III+IV+V	95,000
VI	ASPEK LAINNYA (5)				
	Jumlah Indikator = 2			Jumlah Parameter = 2	
42	Praktikan Tata Kelola Perusahaan menjadi	5,000	152	Perusahaan memiliki bidang/area yang menjadi <i>best practices</i> di	5,000

	contoh atau <i>benchmark</i> bagi perusahaan lainnya di Indonesia.			industri	
43	Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) pada Badan Usaha Milik Negara, Pedoman Umum <i>Good Corporate Governance</i> Indonesia, dan standar-praktik dan ketentuan lainnya.	(5,00)	153	Terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.	(5,000)
		5,000		Sub Jumlah VI	5,000
				TOTAL I+II+III+IV+V+VI	100,000

2.2 Tinjauan Pustaka

Berikut ini penjelasan mengenai penelitian terdahulu yang menjadi bahan rujukan penelitian ini :

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Sarbah & Xiao, 2015)	<i>Good Corporate Governance Structures: A Must for Family Businesses</i>	<i>Good Corporate Governance</i>	Metode Penelitian kualitatif	penelitian membuktikan bahwa masalah tata kelola perusahaan bisnis keluarga muncul ketika pemilik bisnis mempertimbangkan transisi besar seperti penjualan bisnis atau perencanaan suksesi. Disadari bahwa meskipun tata kelola informal di beberapa bisnis keluarga tampaknya berjalan dengan baik, masih ada kebutuhan yang memerlukan struktur tata kelola perusahaan yang lebih formal untuk merencanakan bisnis ke depannya/
2	(Pagano & Volpin, 2018)	<i>The Political Economy Of Corporate Governance</i>	<i>Corporate Governance</i>	-	Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengusaha dan pekerja dapat mencapai kesepakatan politik di mana perlindungan investor yang rendah ditukar dengan perlindungan pekerjaan yang tinggi. Kesepakatan 'korporat' ini layak dilakukan jika sistem politik mendukung pembentukan pemerintahan koalisi. Sebaliknya negaranegara 'nonkorporat' akan menampilkan perlindungan

					investor yang tinggi dan perlindungan pekerjaan yang rendah
3	(Safitri & Nani, 2021)	<i>Does Corporate Governance and Eco-Efficiency Contribute to Firm Value ? An Empirical Study in Indonesian State- Owned Enterprises (SOEs)</i>	<i>Corporate Governance and Eco-Efficiency</i>	Penelitian empiris	Hasil penelitin ini menunjukkan bahwa <i>Eco-Efficiency</i> yang diproksikan dengan kepemilikan sertifikasi pengelolaan lingkungan ISO 14001 memiliki hubungan positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA). ROA memiliki hubungan positif signifikan terhadap nilai perusahaan.
4	(Alex, 2014)	Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada Pt. Surya Bangun Jaya Abadi (Terwaralaba Ray White)	<i>Good Corporate Governance</i>	Metode penelitian kualitatif	Dari hasil penelitian ini menunjukan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang belum diterapkan yaitu <u>prinsip transparansi</u> , PT Surya Bangun Jaya Abadi tidak ada keterbukaan informasi dan web perusahaan hanya untuk promosi. <u>Prinsip akuntabilitas</u> belum diterapkan karena struktur perusahaan tidak ada dewan komisaris dan dewan direksi, serta tidak ada RUPS. <u>Prinsip responsibility</u> belum sepenuhnya dijalankan karena perusahaan belum memberikan asuransi jamsostek kepada karyawan. <u>Prinsip indenpendensi</u> belum diterapkan karena pemilik perusahaan hanya satu orang saja. <u>Prinsip fairness</u> perusahaan memperlakukan karyawan dengan adil.
5	(Ardy, 2016)	Analisis Penerapan	<i>Good Corporate</i>	Metode penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan PT Cahaya


		Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Pada Pt Cahaya Mutiara Farma	<i>Governance</i>	kualitatif	Mutiara Farma sudah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kesetaraan /kewajaran. Akan tetapi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang diterapkan oleh perusahaan masih ditemukan beberapa kekurangan, seperti tidak ada visi dan misi, tidak ada komite audit, dan karyawan belum diikutsertakan dalam program asuransi
6	(Effendi, 2016)	Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada Perusahaan Pt Pim Pharmaceuticals	<i>Good Corporate Governance</i>	Metode penelitian kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT PIM Pharmaceuticals sudah menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , namun secara keseluruhan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> PT PIM Pharmaceuticals masih ada yang perlu diperbaiki, yaitu dari segi transparansi
7	(Kaihatu, 2006)	<i>Good Corporate Governance</i> dan Penerapannya di Indonesia	<i>Good Corporate Governance</i>	-	Perkembangan terbaru membuktikan bahwa manajemen tidak cukup hanya dengan memastikan proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) memerlukan instrument baru untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. Dari berbagai hasil pengkajian yang dilakukan oleh berbagai lembaga riset independen nasional dan internasional,

					menunjukkan rendahnya pemahaman terhadap arti penting dan strategisnya penerapan prinsip GCG oleh pelaku bisnis di Indonesia. Selain itu, budaya organisasi juga dapat mempengaruhi penerapan GCG di Indonesia
8	(Madika et al., 2021)	Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Pada Pt. Bank Sulutgo Manado	<i>Good Corporate Governance</i>	Metode penelitian kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan setiap prinsip <i>good corporate governance</i> yang didalamnya terdapat prinsip keterbukaan, akuntabilitas, kewajaran, pertanggung jawaban dan kemandirian pada PT. Bank SulutGo Manado sudah diterapkan dengan sangat terwujud sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER 01/MBU/2011
9	(Onggo, 2016)	Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Pada Pt Buana Megah Sentosa Perkasa Surabaya, Jawa Timur	<i>Good Corporate Governance</i>	Metode penelitian kualitatif	Hasil penelitian yaitu perusahaan telah menerapkan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Kemandirian, Kewajaran /Kesetaraan. Namun pada prinsip transparansi, perusahaan kurang transparan dalam menyampaikan informasi sehingga terdapat informasi yang tidak valid
10	(Prasetya & Santosa, n.d.)	<i>Good Corporate Governance</i> , Struktur Kepemilikan Dan Kinerja Perusahaan	<i>Good Corporate Governance</i>	Metode penelitian kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan baik ROA maupun EPS, sementara dewan komisaris

		Properti dan Real Estate			independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan baik ROA maupun EPS, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan proksi ROA namun dengan proksi EPS kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
11	(Sumanti & Poputra, 2012)	Analisis Kualitas Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dan Kinerja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	<i>Good Corporate Governance</i>	Penelitian ini bersifat deskriptif	Hasil penelitian ini adalah 1. kualitas penerapan GCG masih berada pada kategori sangat baik walaupun ada penurunan dibanding tahun 2011 2. Capital Quality mengalami peningkatan 3. Asset Quality mengindikasikan adanya kenaikan resiko tapi dapat ditangani dengan baik 4. Management Quality mengalami peningkatan dalam efisiensi biaya 5. Earnings Quality mengalami peningkatan seperti yang diukur dengan ROA dan ROE 6. Liquidity berpotensi mengalami gangguan karena adanya kenaikan LDR, tapi potensi masalah telah ditangani dengan baik 7. Secara keseluruhan kinerja perusahaan yang digambarkan oleh rasio CAMEL pada 2012 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011

12	(Supit, 2016)	Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Pada Pt. Wang Konstruksi Indonesia	<i>Good Corporate Governance</i>	Metode penelitian kualitatif deskriptif	Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa perusahaan sudah mengimplementasikan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , hanya saja belum sempurna seluruhnya, perlu perbaikan lebih lanjut terutama prinsip Transparansi, Akuntabilitas, serta kewajaran/kesetaraan
13	(Yohanmar & Indriyani, 2016)	Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Pada Pt Sumber Jaya Gemilang	<i>Good Corporate Governance</i>	Metode penelitian kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan PT Sumber Jaya perusahaan masih ditemukan beberapa kekurangan, seperti akuntabilitas, responsibilitas dan independensi. Di dalam Gemilang belum maksimal dalam penerapan prinsip tidak adanya organ perusahaan, Standart Operasional Procedure yang belum tersedia di semua bagian perusahaan, karyawan rangkap tugas dalam perusahaan. Belum diikutsertakan dalam program asuransi, dan adanya

2.3 Kerangka Penelitian



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

2.4 Alur Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu PT Modernland Realty Tbk, penulis akan meneliti mengenai penerapan *Good Corporate Governance* di PT Modernland Realty Tbk. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis penerapan *Good Corporate Governance* yang telah diterapkan oleh PT Modernland Realty Tbk dengan perhitungan indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam Surat Keputusan Nomor: SK- 16 /S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Serta melihat dari prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* yaitu, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran.